



TINDAK LANJUT PENUNTASAN KASUS KORUPSI MENDIANG PRESIDEN SOEHARTO DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA-CITA REFORMASI

Sri Handayani Retna Wardani¹

Nita Ariyani¹

Paryadi¹

yani@janabadra.ac.id

Abstract

Follow-up to the Completion of the Corruption Case involving the late President Suharto has only managed to handle the Supersemar Foundation but has not touched 6 other foundations or been sued by the state to be held accountable for the management of state assets and funds which began during “Orde Baru” era. Meanwhile, many legal cases related to gross human rights violations have not been tried until today. This study aims to analyze the follow-up to the completion of the corruption case involving the late President Soeharto and the juridical steps that must be taken in solving the corruption case. The researcher uses a normative type of research using a legal approach and an analytical approach. effective steps related to accountability as well as allegations of misappropriation of state-owned funds and/or assets causing state losses related to the corruption case.

Keywords: *follow up, corruption case, President Soeharto, ideals of reform*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya pemerintah saja.(Abdi, 2021) Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana kala itu pemerintah orde baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan reformasi ini adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal, seperti kehidupan politik, ekonomi, dan hukum.(Abdi, 2021)

Era Reformasi dimulai pada tahun 1998, sebagai tanda dari berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Setelah Soeharto undur diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, kedudukannya digantikan oleh Presiden BJ Habibie. Penyebab

lengsernya Soeharto dari jabatan presiden tidak terlepas dari adanya gerakan mahasiswa Indonesia pada 1998. Kala itu, sejumlah mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan reformasi.(Adryamarthanino, 2022)

Keadaan Indonesia yang semakin tidak Rakyat menuntut diadakannya reformasi total terutama pada pada bidang ekonomi, bidang politik dan hukum. Krisis ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan oleh merosotnya nilai rupiah, tetapi juga oleh tatanan politik yang tidak demokratis, yang terlampaui diabdikan kepada kekuasaan yang otoriter, sehingga tidak mendatangkan keadilan yang sebenarnya. Ketika pemerintah dinilai tidak mampu memulihkan ekonomi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soehartopun menghilang. Oleh karena itu rakyat maupun mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia (Supriyanto, 2022).

Ada 6 (Enam) Agenda Reformasi yang dituntut oleh rakyat harus dijalankan

oleh pemerintahan di era Reformasi, antara lain :

1. Adili Soeharto dan kroni-kroningnya;
2. Amandemen UUD 1945;
3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI;
4. Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Otonomi Daerah seluas-luasnya;
6. Tegakkan Supremasi Hukum.(LBH Jakarta, 2020)

Salah satu amanat reformasi yang dituntut oleh masyarakat hingga saat ini yang belum sepenuhnya terwujud adalah terkait dugaan kasus korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh mendiang Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Salah satu kasus Mendiang Presiden Soeharto adalah kasus korupsi tujuh Yayasan yang mana kejaksan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi tujuh yayasan yang dipimpinnya. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti

Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trihora.

Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi yang melibatkan Mendiang Presiden Soeharto baru berhasil menangani Yayasan Supersemar namun belum menyentuh 6 Yayasan lainnya atau digugat oleh negara untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan aset dan dana milik negara yang dimulai pada masa orde baru. Sedangkan setumpuk kasus hukum terkait pelanggaran HAM berat banyak yang belum diadili hingga saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka para penulis mengangkat judul “Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi” untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindak lanjut penuntasan kasus korupsi yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto hingga saat ini?

2. Langkah-langkah apa yang harus diambil dalam penuntasan Kasus Korupsi yang melibatkan Mendiang Presiden Soeharto dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada studi mengenai tindak lanjut penuntasan Kasus Korupsi mendiang Presiden Soeharto dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai cita-cita dari era reformasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan selanjutnya menganalisis mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menindaklanjuti penuntasan Kasus Korupsi tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2011)

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Marzuki, 2009), dan pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) (Ibrahim, 2011). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi

pustaka atas data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer diperoleh dengan cara telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan juga dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Bahan Hukum Tersier diperoleh dengan cara telaah terhadap kamus-kamus hukum dan ensiklopedia. Metode penyajian bahan hukum dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional dalam arti keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan satu sama lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

D. Pembahasan

1. Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi yang Melibatkan Mendiang Presiden Soeharto

Salah satu cita-cita reformasi yang hingga saat ini belum dapat diwujudkan dengan optimal adalah terkait pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu

kasus terkait pemberantasan KKN yang harus dituntaskan sekaligus sebagai salah satu amanat cita-cita reformasi adalah terkait penuntasan kasus korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikaitkan dengan mendiang Presiden Soeharto dan kroni-kroninya.

Semangat reformasi dalam pemberantasan KKN di Indonesia pasca berakhirnya rezim orde baru dilandasi dengan adanya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana KKN antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Halaman Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka upaya negara untuk menjalankan komitmen dalam memberantas KKN, maka pada tahun 2002 dibentuklah lembaga khusus yang independen yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana KKN yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK ini merupakan lembaga independen yang diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia

Kasus korupsi yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto terkait tujuh Yayasan yang dikelolanya, diawali dengan kejaksaa menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi tujuh yayasan yang

dipimpinnya. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Agenda reformasi sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam bagian menimbang (terutama huruf b, c dan d) dan Pasal 4 sebagai berikut :

Bagian menimbang :

- b. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi

Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna;
- d. bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional ;

Pasal 4 :

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak

swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Berdasarkan Amanat Reformasi maka negara diberikan amanat untuk menuntaskan kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme salah satunya berupa kasus-kasus dugaan KKN yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto dan kroni-kroninya.

Proses hukum kasus mantan Presiden Soeharto baik secara hukum pidana maupun hukum perdata diuraikan oleh Agus Rasyid Candra Wijaya :

Pertama; Proses Hukum Pidana menurut Pasal 77 KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia”. Bahwa kematian pelanggar itu menghapuskan hak penuntutan pidana, sebab hukuman itu dituduhkan kepada individu yang melakukan kejahatan, tidak dapat dikenakan kepada misalnya ahli-warisnya. Dalam perkara korupsi ditentukan apabila tersangka meninggal, maka terhadap barang-barang yang disita, hakim dapat memutuskan perampasan

barang-barang tersebut atas tuntutan penuntut umum. (Vide pasal 23 ayat 5 undang-undang Tindak Pidana Korupsi). Selanjutnya hapusnya pelaksanaan pidana, ditinjau dari sudut penuntut umum berarti hapusnya hak penuntut umum untuk memerintahkan terpidana menjalani pidananya. Ditinjau dari sudut terpidana berarti hapusnya kewajibannya untuk menjalani pidana tersebut. Menurut Pasal 83 KUHP, hapusnya pelaksanaan pidana ditentukan karena “terpidana meninggal”

Kedua; Kedua; Proses Hukum Perdata sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 2896 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2010, mendiang Soeharto sebagai Tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Tergugat II dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atas putusan dari pengadilan. (Candra Wijaya, 2017).

Kasus Yayasan Beasiswa Supersemar bermula saat Kejaksaan Agung pada 1998 menemukan penyelewengan dana beasiswa dari Yayasan Supersemar. Penyelewengan diduga mengalir ke perusahaan milik anak-anak dan orang dekat Presiden Soeharto mulai 1985 sampai 1998.

Dalam putusan terhadap Perkara Korupsi Yayasan Supersemar, dinyatakan bahwa Yayasan diwajibkan membayar ganti rugi senilai Rp4,4 triliun kepada negara. Meskipun kasus Hukum Yayasan Supersemar telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) dan mengikat secara perdata akan tetapi upaya pengembalian aset dan uang negara hingga saat ini belum tuntas. (Tri Kurnia Yunianto, 2019) Kejaksaan Agung hingga saat ini telah menyita aset milik Yayasan Supersemar senilai Rp 242 miliar dan menyerahkannya ke kas negara sejak 28 November 2019. Penyitaan bagian dari eksekusi menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung yang mewajibkan Yayasan Supersemar membayar kepada negara sekitar US\$ 315 juta. Beberapa aset yang disita di antaranya gedung Granadi, tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, dan menyita 113 rekening dan tabungan Yayasan Supersemar. (Tri Kurnia Yunianto, 2019)

Drama pengadilan Soeharto memiliki plot berliku dengan empat orang

Presiden, dua di antaranya mengeluarkan SP3, dan delapan orang Jaksa Agung, semuanya gagal membuktikan ada gajah di pelupuk mata. Sampai akhirnya kasus beralih melalui pintu perdata dengan menyeret Yayasan Supersemar yang didenda Rp4,448 triliun pada tahun 2015. Hanya sampai di sana. Sedangkan setumpuk kasus hukum yang dipelopori Soeharto dan kroninya, seperti pelanggaran HAM berat yang terlalu banyak untuk disebutkan itu, tidak pernah diadili. (Putra, 2021)

2. Langkah-langkah Yuridis Dalam Penuntasan Kasus Korupsi yang Melibatkan Mending Presiden Soeharto dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap penuntasan kasus korupsi yang melibatkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. (Ilmi, 2018) Pada tahun 2019, Negara melalui Kejaksaan Agung berhasil mengeksekusi uang milik Yayasan Supersemar terkait kasus penyelewengan dana beasiswa yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar

dengan total nilai hukuman USD 315,002 dan Rp139,4 Miliar atau Rp4,4 Triliun. Negara telah menyita aset-aset milik Yayasan Supersemar antara lain gedung Granadi milik keluarga Presiden Soeharto dan vila yang berada di kawasan Megamendung, Puncak Jawa Barat. Hingga tahun 2019, masi ada beberapa aset yang belum disita negara antara lain simpanan di bank yakni 3 rekening di BRI Kantor Cabang Pancoran yaitu 1 rekening BNI KCU Tebet, 2 rekening Danamon Kantor Cabang Jakarta Pusat, 1 rekening Bank Mandiri KC Wisma Metropolitan; enam mobil yakni Toyota Avanza New 1,5 Automatic tahun 2010, Toyota Avanza New 1,3 M/T tahun 2008, 2 Toyota Kijang Innova tahun 2006, Toyota Corolla Altis tahun 2007 dan Honda All New CR-V tahun 2012.(Radityo, 2019)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme :

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus

dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Tuntutan Reformasi secara eksplisit tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang mengamanatkan pemberantasan KKN secara tegas harus dilakukan kepada siapa saja termauk kepada mantan Presiden Soeharto. Kasus indikasi penyimpangan dana 7 Yayasan yang dikelola Mendiang mantan Presiden Soeharto yang diidikasikan pada saat itu merugikan keuangan negara, yang baru diperkarakan dan diputus secara perdata baru menyentuh satu Yayasan yaitu Yayasan Supersemar sedang 6 Yayasan lainnya (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora) masih belum tersentuh atau digugat oleh negara untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap

pengelolaan aset dan dana milik negara yang dimulai pada masa orde baru.

Kasus korupsi di Indonesia membutuhkan langkah dan terobosan hukum yang responsif sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD, Nonet dan Selznick, bahwa hukum responsif mencerminkan dari rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat (Prasetyo, 2017), dan mampu mengenali keinginan publik yang punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. (Nonet & Zelsnik, 2008). Politik Hukum penanganan kasus korupsi menjadi salah satu langkah yang ditempuh sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan (pembuatan hukum baru, penggantian hukum lama, pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan) yang kesemuanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. (MD Mahfud, 2014)

Beberapa langkah penuntasan Kasus Korupsi yang melibatkan Mendiang Presiden Soeharto yang dapat ditempuh antara lain :

1. Mengajukan gugatan perdata terhadap enam yayasan yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora terkait pertanggungjawaban dan juga dugaan penyimpangan dana dan/atau aset milik negara yang menyebabkan kerugian negara
2. Mengamanatkan kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal sebagai anak kandung reformasi untuk menggelar dan membongkar kembali Kasus Korupsi yang menyeret Mendiang Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.
3. Memperkuat kelembagaan KPK. Upaya memperkuat lembaga KPK tersebut, juga hendaknya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. (Daya, 2019) Penempatan KPK saat ini sebagai lembaga bantu negara dalam rumpun eksekutif bertentangan dengan pendapat dan pertimbangan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-IX/ 2011 yang dalam pendapatnya hakim konstitusi menyatakan bahwa *“KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain”*. Tuntutan dalam membentuk lembaga anti-korupsi yang independen dan kuat tidak terlepas kaitannya dengan posisi lembaga tersebut dalam struktur ketatanegaraan. Lembaga anti korupsi yang berada di bawah subordinat pemerintah akan cenderung tidak Independen dan tidak profesional sehingga tidak pernah maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi seharusnya dihindarkan dari terjadinya konflik kepentingan

sekecil apapun potensinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga peran lembaga anti korupsi akan lebih efektif apabila ditempatkan untuk dapat berdiri sendiri, bersifat independen serta terhindar dari campur tangan kekuasaan manapun.(Yulianto, 2020)Harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat memberantas korupsi secara lebih masif dan efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga dan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan politik Presiden dan DPR juga tetap mutlak diperlukan untuk mendukung dan memperkuat KPK. Janji Presiden Jokowi untuk selalu mendukung KPK perlu terus dikawal dan direalisasikan khususnya melawan segala upaya pelemahan terhadap KPK. Pada sisi lain DPR selayaknya menjadikan KPK sebagai mitra untuk memerangi korupsi dan bukan justru menjadikannya sebagai musuh yang harus diberantas.

E. Kesimpulan

Salah satu cita-cita Reformasi yang harus diwujudkan berdasarkan tuntutan perubahan dari era otoritarian menuju ke arah kehidupan yang lebih demokratis adalah menangani penuntasan kasus korupsi mendiang Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya pada masa orde baru. Dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita reformasi terkait tindak lanjut penuntasan kasus korupsi tersebut, baru berhasil menangani secara perdata satu Yayasan yaitu Yayasan Supersemar sedang 6 Yayasan lainnya (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora) masih belum tersentuh atau digugat oleh negara untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan aset dan dana milik negara yang dimulai pada masa orde baru. Selanjutnya langkah-langkah dalam penuntasan kasus korupsi yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi antara lain mengajukan gugatan perdata terhadap enam yayasan

lainnya terkait pertanggungjawaban dan juga dugaan penyimpangan dana dan/atau aset milik negara yang menyebabkan kerugian negara; dan Mengamankan kembali kepada KPK untuk menggelar dan membongkar kembali Kasus Korupsi yang menyeret Mendiang Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.

Daftar Pustaka

- Abdi, H. (2021). *Tujuan Reformasi, Pengertian, dan Penyebabnya yang Perlu Dipahami*. Wwww.Hot.Liputan6.Com.
- Adryamarthanino, V. (2022). *6 Agenda Reformasi 1998*. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/18/120000979/6-agenda-reformasi-1998?page=all>
- Candra Wijaya, A. R. (2017). Pengujian Norma Hukum Ketetapan Mpr No. Xi/Mpr/1998 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4263>
- Daya, B. B. (2019). Memperkuat KPK, Memberantas Korupsi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 875–886.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Ilmi, A. R. (2018). Tiga Rekomendasi ICW dalam Penuntasan Kasus Korupsi Soeharto. *Wwww.Republika.Co.Id*.

- LBH Jakarta. (2020). *Catatan Refleksi 20 Tahun Reformasi*. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>
<https://Bantuanhukum.or.Id/>.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.
- MD Mahfud. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Nonet, P., & Zelnick, P. (2008). *Hukum Responsif*. Nusa Media.
- Prasetyo, K. F. (2017). RELASI INSTITUSIONAL ANTARA KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER UNDANG-UNDANG DASAR SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1>
- Putra, I. (2021). *Kandasnya Agenda Reformasi*. Www.Hukumonline.Com.
- Radityo, M. (2019). Jaksa Agung Bangga Sudah Eksekusi Dana Yayasan Supersemar Rp242 Miliar. Www.Merdeka.Com.
- Supriyanto. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1(2).
- Tri Kurnia Yunianto. (2019). *Kejaksaan Sita Aset Yayasan Supersemar Senilai Rp 242 Miliar*. <https://Katadata.Co.Id/>.
- Yulianto. (2020). Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 111–124.